



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. Ahli waris almarhum **Sulaiman Bin Tufi** dari isteri pertama (almarhumah Salami):
 1. **YUSNIDAR binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanggul, Lorong V, Dusun Meurah Mulia, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- II. Ahli waris almarhum **Sulaiman bin Tufi** dari isteri kedua (almarhumah Khatijah Binti Basyah):
 2. **Drs. AMIRUDDIN, M.Pd., bin SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Al Hikmah, Nomor 109, Dusun Ja Imuem, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 3. **MARYATI binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
 4. **ASNIAR binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Jalan Dua, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
- III. Ahli waris almarhum **Hasan Bin Tufi** dari isteri pertama (almarhumah Rahmah):
 5. **HANIFAH binti HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Pasi, lorong V, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- IV. Ahli waris almarhum **Hasan Bin Tufi** dari isteri kedua (almarhumah Hafsah):
 6. **HUSNI bin HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- V. Ahli waris almarhum **Hasan Bin Tufi** dari isteri ketiga (almarhumah Juwairiah):
 7. **JUNAIDI bin HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Batee Balee, Gampong Meucat, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kubu Bayu, Gampong Alue Udeung, Kecamatan
Peusangan, Kabupaten Bireuen;9.

9. SYAMSUDDIN bin HASAN, bertempat tinggal di Jalan
Cut Nyak Dhien, Lk III, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan
Binjai Timur, Kota Binjai;

10. MARZUKI RAMLI bin HASAN, bertempat tinggal di
Dusun Cot Plieng, Gampong Meunasah Beunot,
Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

11. M. NUR bin HASAN, bertempat tinggal di Gampong
Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, kesemuanya dalam hal ini memberi
kuasa kepada Anwar MD, S.H., Advokat, berkantor di
Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 2, Lantai II,
Matangglumpangdua, Meunasah Dayah, Kecamatan
Peusangan, Kabuapten Bireuen, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

T. ABDUL AZIZ alias AMPON AGAM, bertempat tinggal di
Jalan Taman Siswa, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja,
Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Saifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Hasan Dek
Nomor 278 (Simpang Jambo Tape), Kota Banda Aceh,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

1. HUSAINI Bin SYAHBUDDIN, bertempat tinggal di
Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam,
Kabupaten Bireuen;;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ACEH, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BIREUEN**, berkedudukan di Jalan Medan-
Banda Aceh, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, sebagai bagian dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Kakek Para Penggugat yang bernama almarhum Tufi semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, dari hasil perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu almarhum Sulaiman, almarhumah Ramlah dan almarhum Hasan;
2. Bahwa almarhum Sulaiman bin Tufi semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri, masing-masing almarhumah Salami dan almarhumah Khatijah binti Basyah, dari hasil perkawinannya dengan almarhumah Salami, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat I, sedangkan dari perkawinannya dengan almarhumah Khatijah binti Basyah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, III dan IV;
3. Bahwa almarhumah Ramlah binti Tufi telah meninggal dunia pada usia yang masih muda, sehingga tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa selanjutnya almarhum Hasan bin Tufi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, yaitu almarhumah Rahmah, almarhumah Hafsah dan almarhumah Juwairiyah. Dari perkawinannya dengan almarhumah Rahmah, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Penggugat V, selanjutnya dari perkawinannya dengan almarhumah Hafsah, dikaruniai 1 (satu) orang anak juga, yaitu Penggugat VI, sementara itu dari perkawinannya dengan almarhumah Juwairiyah, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI;
5. Bahwa demi hukum kedudukan Para Penggugat seluruhnya merupakan anak-anak kandung dari almarhum Sulaiman bin Tufi dan almarhum Hasan bin Tufi dan cucu dari almarhum Tufi dan almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan. almarhum Tufi telah meninggal dunia pada tahun 1945, dan almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan telah meninggal dunia pada tahun 1955;
6. Bahwa selanjutnya sekira pada tahun 2013 Para Penggugat baru mengetahui ternyata almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan (nenek Para Penggugat) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah, seluas 7.228 m² (tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 4.972 m²

(empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan tali air/coh, ukuran 38 m;
- Selatan dengan tanah kebun Antikah/kuburan umum, ukuran 40 m;
- Barat dengan tanah sawah Karimuddin/Sapiah, ukuran 155 m;
- Timur dengan tanah sawah alm. Nurdin Tulot/Tgk. H. Sofyan/Zulkifli Hasyim, ukuran 150 m;

6.2. 1 (satu) petak tanah sawah, yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan tali air/coh, ukuran 49 m;
- Selatan dengan lorong desa, ukuran 46 m;
- Barat dengan tanah sawah Hafsah, ukuran 47 m;
- Timur dengan tanah sawah Alm. Ilyas, ukuran 48 m;

untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah Terperkara;

7. Bahwa ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tersebut merupakan harta peninggalan (*tirkah*) almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan (Nenek Para Penggugat) yang berasal dari harta bawaan/harta warisan orang tuanya. Namun setelah meninggal dunia Safiah Intan atau Nek Intan pada tahun 1955, ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara dimaksud belum *difaraidhkan* kepada ahli warisnya, keterangan tersebut Para Penggugat peroleh dari keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh Para Tetua Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Namun menurut Keuchik dan Perangkat Gampong tersebut, terhadap ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat yang pengelolaannya dipercayakan kepada Turut Tergugat I. Selanjutnya menurut keterangan Perangkat Gampong Cot Trieng tersebut, Tergugat mempunyai surat yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan mencantumkan 2 (dua) bidang tanah sawah yang tidak jelas luas dan batas-batasnya, demikian pula menurut keterangan Para Tetua Gampong, orang tua Tergugat tidak mempunyai 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara sebagaimana tercantum dalam surat yang dikuasai Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan serangkaian perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang telah mengelola 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara milik almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan (Nenek Para Penggugat), yang hasilnya diserahkan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;
9. Bahwa setelah mendapatkan keterangan atau pengakuan dari Keuchik dan Para Perangkat Gampong Cot Trieng tersebut, maka pada awal tahun 2015, Para Penggugat mendatangi Keuchik dan seluruh Perangkat Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan maksud dan tujuan menanyakan dan melakukan klarifikasi tentang keberadaan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara milik nenek Para Penggugat (almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan) yang ada dalam wilayah administrasi Gampong tersebut. Kemudian oleh Keuchik dan Para Perangkat Gampong menanggapi akan melakukan musyawarah mengenai hal tersebut dan akan memanggil pihak-pihak yang berkompeten guna membahas tentang kebenaran data dan fakta yang berkaitan dengan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara di;
 10. Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah permintaan klarifikasi dari Para Penggugat, Keuchik dan Perangkat Gampong memanggil Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I pada tanggal 3 April 2015 untuk hadir membicarakan perihal keberadaan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tersebut milik almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan. Para Penggugat dan seluruh undangan ikut hadir dalam musyawarah tersebut, namun Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir (sesuai Daftar Hadir, tanggal 3 April 2015);
 11. Bahwa Keuchik dan Perangkat Gampong serta tokoh-tokoh masyarakat GCot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, merasa belum ada keputusan dalam musyawarah tanggal 3 April 2015, maka pada tanggal 19 April 2015, Keuchik Gampong memfasilitasi kembali musyawarah untuk membicarakan mengenai keberadaan tanah almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, maka Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I diundang seluruhnya, termasuk ikut difasilitasi oleh Kapolsek Samalanga, dan 2 (dua) anggota Polsek setempat, namun senyatanya Tergugat dan Turut Tergugat I sama sekali tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, maka untuk itu Keuchik Gampong melanjutkan acara musyawarah, dengan kesimpulan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat Musyawarah, tanggal 19 April 2015, berikut lampiran Daftar Hadir

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015 Para Penggugat benar-benar merupakan cucu dari almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, dengan demikian demi hukum berhak mewarisi atau memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara. Oleh karena itu demi hukum Para Penggugat merupakan cucu almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, yang berhak mewarisi, memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara;

12. Bahwa untuk melaksanakan isi Berita Acara Rapat Musyawarah, tanggal 19 April 2015, maka Para Penggugat bermufakat menyerahkan pengurusan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara untuk turun bercocok tanam padi mulai musim tanam dalam tahun 2015 kepada salah seorang anggota keluarga, yaitu kepada Penggugat VII, yang kemudian Penggugat VII mempercayakan pengelolaannya kepada Abdul Majid Adam, salah seorang warga gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat Musyawarah dimaksud;
13. Bahwa setelah Tergugat mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tersebut dari Turut Tergugat I, maka Tergugat melaporkan atau mengadukan persoalan tersebut kepada pihak berwajib, dengan dalih penyerobotan tanah miliknya, yang pada akhirnya persoalan tersebut hingga bermuara ke Pengadilan Negeri Bireuen, hal mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Register Nomor 12/Pid.C/2015/PN Bir., tanggal 18 Desember 2015. Setelah Para Penggugat mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan diktum amar putusan perkara pidana tersebut, maka Para Penggugat mempunyai celah hukum yang cukup untuk mengajukan perkara ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum tentang keberadaan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara milik almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan. Hal mana disebabkan diktum ke 1 (satu) amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen Register Nomor 12/Pid.C/2015/PN Bir., tanggal 18 Desember 2015, memutuskan "Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana";
14. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku cucu dari almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, berdasarkan keterangan dari Keuchik Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, maka Para Penggugat memperoleh fakta bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara milik almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang terjadi di sekira pada awal tahun 2015. Pengukuran dan pemetaan mana tidak diberitahukan oleh Turut Tergugat II kepada Keuchik Gampong tempat terletak 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara. Oleh karena itu demi hukum, tindakan Turut Tergugat II dapat dikategorikan sebagai serangkaian perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepentingan hukum Para;

15. Bahwa selanjutnya demi hukum Para Penggugat adalah sebagai cucu dari almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan, oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk memiliki dan menguasai secara sah terhadap 2 (dua) petak tanah sawah sebagaimana telah dikemukakan di atas, demikian pula mengenai hal tersebut telah diakui dan disaksikan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Tanah 103/24/CT/2015, tanggal 15 November 2015. Maka oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan Surat Keterangan Tanah, Nomor 103/24/CT/2015, tanggal 15 November 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat memiliki Surat/Akta yang berakibat akan terjadinya peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara, maka untuk itu demi hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim persidangan perkara ini agar berkenan menyatakan segala Surat/Akta yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa demikian pula Para Penggugat sangat khawatir apabila Turut Tergugat II melanjutkan proses administrasi permohonan hak terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara, disertai dengan tindakan menerbitkan tanda bukti hak untuk kepentingan Tergugat, maka demi hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen/Majelis Hakim persidangan perkara ini agar berkenan menyatakan segala produk surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa mengingat Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum juga mengakui dan mengembalikan atau menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara kepada Para Penggugat, maka demi hukum sangatlah pantas dan patut Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bersedia menanggapinya, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan perkara ini didaftarkan oleh Para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
20. Bahwa oleh karena Para Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini memiliki bukti-bukti yang cukup dan lengkap, serta Para Penggugat sangat khawatir bila Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen guna meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara. Oleh karena itu demi hukum, Pengadilan Negeri Bireuen menyatakan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
21. Bahwa agar Tergugat, dan Turut Tergugat I nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman uang paksa (*dwaangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Penggugat;
22. Bahwa gugatan perkara ini diajukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Para Penggugat sangat khawatir apabila 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara beralih kepada orang lain, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen/Majelis Hakim persidangan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan verzet, banding dan kasasi;
23. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sudah sepatutnya secara tanggung renteng kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai

berikut:

A. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan (Nenek Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 1955;
3. Menyatakan almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan mempunyai 2 (dua) bidang tanah sawah, seluas 7.228 m² (tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) petak tanah sawah, yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 4.972 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:
 - Utara dengan tali air/coh, ukuran 38 m;
 - Selatan dengan tanah kebun Antikah/kuburan umum, ukuran 40 m;
 - Barat dengan tanah sawah Karimuddin/Sapihah, ukuran 155 m;
 - Timur dengan tanah sawah alm. Nurdin Tulot/Tgk. H. Sofyan/Zulkifli Hasyim, ukuran 150 m;
 - 3.2. 1 (satu) petak tanah sawah, yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:
 - Utara dengan tali air/coh, ukuran 49 m;
 - Selatan dengan lorong desa, ukuran 46 m;
 - Barat dengan tanah sawah Hafsah, ukuran 47 m;
 - Timur dengan tanah sawah Alm. Ilyas, ukuran 48 m;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai cucu almarhumah Safiah Intan atau Nek Intan yang berhak memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara;

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 15 November 2015, adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah sawah seluas 7.228 m² (tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - 6.1. 1 (satu) petak tanah sawah, yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 4.972 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:
 - Utara dengan tali air/coh, ukuran 38 m;
 - Selatan dengan tanah kebun Antikah/kuburan umum, ukuran 40 m;
 - Barat dengan tanah sawah Karimuddin/Sapihah, ukuran 155 m;
 - Timur dengan tanah sawah alm. Nurdin Tulot/Tgk. H. Sofyan/Zulkifli Hasyim, ukuran 150 m;
 - 6.2. 1 (satu) petak tanah sawah, yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, luas 2.256 m² (dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi), yang berbatas sebagai berikut:
 - Utara dengan tali air/coh, ukuran 49 m;
 - Selatan dengan lorong desa, ukuran 46 m;
 - Barat dengan tanah sawah Hafsah, ukuran 47 m;
 - Timur dengan tanah sawah almarhum Ilyas, ukuran 48;adalah sah menjadi milik Para Penggugat;
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I yang telah mengelola dan menikmati hasil terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan pemetaan atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan segala surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk kepentingan Tergugat atas 2 (dua) bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan segala Surat/Akta yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari syarat dan ikatan apapun;
14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwaangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
15. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarr bij voorraad*) walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;
17. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., tanggal 28 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.588.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 dan tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum **Judex Facti** dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Register Nomor: 135/PDT/2016/PT BNA., tertanggal 12 Januari 2017 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 20 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *aquo* yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/banding/semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

IX, X dan XI serta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding”;

Untuk melanjutkan maksud dari pertimbangan hukum dimaksud, pada paragraf ke satu halaman yang sama, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 September 2016, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237

dan halaman 238). Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Register Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tertanggal 12 Januari 2017, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bireuen dengan perkara Register Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN Bir., tertanggal 28 September 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* tidak cermat mempelajari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara *a quo* yang salah penerapan hukumnya, yaitu terkait *Judex Facti* memanipulasi fakta persidangan, *Judex Facti* telah melakukan kecurangan (manipulasi) fakta persidangan, terutama terkait dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. *Judex Facti* telah menghilangkan sebagian substansi keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Tidak hanya itu, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penulisan identitas dari saksi-saksi tersebut. Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi Abdurrahman Bin Juned, tetapi *Judex Facti* menulis dengan nama Abdurrahman. Banyak sekali jawaban para saksi atas pertanyaan kuasa hukum Para Penggugat/Para pembanding/Para Pemohon Kasasi dan pertanyaan *Judex Facti* sendiri yang tidak diakomodir oleh *Judex Facti* sebagai fakta persidangan, padahal saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Fakta persidangan tentang keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan *Judex Facti* pada halaman 16 s/d 21 tidak valid sama sekali, disebabkan sebagian besarnya tidak di input oleh *Judex Facti*, dan keterangan saksi-saksi yang di input dalam salinan putusnya, sebagiannya juga merupakan penambahan dan rekayasa *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan sama sekali tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memanipulasi sebagian besar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen

Halaman 14 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo*. Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan tanah objek perkara merupakan tanah milik Tergugat I (Ampon Agam), justru sebaliknya keterangan saksi-saksi tersebut hampir seluruhnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. *Judex Facti* terkesan telah membuat keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, seolah-olah memahami dengan baik ke 2 (dua) bidang tanah sawah perkara milik Tergugat I (Ampon Agam);

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan alasan memori banding Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yaitu terkait karena tindakan *Judex Facti* yang telah melakukan kecurangan (manipulasi) terhadap fakta persidangan dapat dipandang sebagai sebuah tindakan yang melanggar independensi dan profesionalisme hakim, serta melanggar norma etika persidangan. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan putusan *Judex Facti* cacat materil, dengan demikian cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/ PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara *a quo* setentang "Dalam Provisi" sangat bertentangan dengan kaedah hukum acara perdata yang berlaku. Pertimbangan hukum mana tidak diimbangi dengan alasan fakta-fakta hukum yang kuat dan sempurna. Bahkan dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada alenia ke 4 baris ke 2 s/d 7, yang menyatakan "Majelis Hakim telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan dalil Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengelola 2 (dua) bidang tanah sawah perkara kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa tidak benar di atas tanah objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dikelola oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tanah objek perkara tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Judex Facti* telah mengklaim “tanah sawah objek perkara tidak ada yang mengelolanya” sehingga *Judex Facti* berkesimpulan tidak perlu dikabulkannya tuntutan dalam provisi. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, demi hukum mengandung cacat formil, disebabkan menurut *Judex Facti* tuntutan provisionil baru dapat dikabulkan setelah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*decente*). Padahal sebelumnya dalam fakta persidangan, telah cukup jelas Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I menyatakan ke 2 (dua) bidang tanah sawah perkara adalah miliknya berdasarkan hibah tahun 1986, seharusnya dari jawaban Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tersebut, *Judex Facti* telah memperoleh fakta hukum, bahwa adanya penguasaan terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah perkara oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Maka oleh karena itu, demi hukum cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Register Nomor 03/Pdt.G/ 2016/PN Bir., dengan mengadili sendiri mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen, yang terkesan telah memaksakan kehendak untuk menolak tuntutan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi Dalam Provisi, dengan alasan sebagaimana tertera pada alenia terakhir baris 7 dan 8 yang menguraikan “tanah objek perkara tidak ada yang mengelola,.....”. Merupakan alasan hukum yang tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan fakta persidangan dan fakta yang terungkap dengan jelas pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 16 September 2016. Semestinya *Judex Facti* dengan jelas dan terang dapat melihat dan mendengarkan, bahwa 2 (dua) bidang tanah sawah perkara pernah dikelola oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I, bahkan pada saat sidang pemeriksaan setempat, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dengan jelas menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengelola 2 (dua) bidang tanah sawah perkara, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I untuk kepentingan Tergugat/Terbanding/Turut Termohon Kasasi I (*vide* Putusan MA-RI Nomor 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975). Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN-Bir, dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen pada bagian dalam pokok perkara sebagaimana tertera pada halaman ke 31 alenia terakhir s/d halaman ke 32, pada intinya *Judex Facti* berpendapat....”Menimbang, bahwa pasal 19 ayat (2) huruf C pendafaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka menurut Majelis Hakim suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah.” Merupakan pertimbangan hukum yang mengandung cacat hukum secara materill dan formil. Hal ini dikarenakan: Pertama: Secara materill, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan dengan jelas ketentuan regulasi dalam bentuk apa dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf C. Kedua: Secara formil, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen mengambil kesimpulan, an sich pembuktian tentang kepemilikan hak atas tanah hanya dengan sertifikat hak milik atas tanah, bukan sertifikat tanah sebagaimana disebutkan *Judex Facti*. Sungguh keliru dan sangat membingungkan pencari keadilan terhadap pendapat hukum *Judex Facti* tersebut, yang hanya mengira bukti kepemilikan hak atas tanah hanya dengan sertifikat hak atas tanah, padahal secara sosiologis, sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini, baru 40 % bidang tanah yang mempunyai sertifikat, sedangkan selebihnya bukti sah kepemilikan tentang tanah adalah surat-surat lain yang tidak berupa sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/ PDT/2016/PT BNA., tanggal 12

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. September 2016 Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., dan dengan mengadili

sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sehubungan dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana dikemukakan pada alenia ke 1 dan 2 halaman ke 32 tidak ada relevansinya apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, hal mana disebabkan antara Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan II/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak mempersoalkan tentang pembuktian tanda bukti hak atas 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara dengan sertifikat hak milik atas tanah. Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mendalilkan, 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara merupakan miliknya berdasarkan surat bukti P-1, yang dikuatkan dengan surat bukti P-2 dan P-3 disertai dengan keterangan 4 (empat) orang saksi. Jadi pendapat dan analisa hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen, yang membandingkan dengan sertifikat hak atas tanah tentulah sangat jauh. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mendalilkan ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara sebagai tanah miliknya berdasarkan bukti P-1, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen lebih cermat mencari sinergi dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT-BNA, tanggal 12 Januari 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* yang tidak memberikan penghargaan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, dengan

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu saksi yang mengajukan gugatan tidak langsung karena mendengar dari orang lain merupakan pendapat yang sangat keliru. Padahal berdasarkan fakta persidangan, pengetahuan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi diperoleh dengan mendengar langsung dari orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan almarhumah Shafiah Intan atau Nek Intan, tidak ada keterangan yang direkayasa. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen berpendapat keterangan para saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan alat bukti dipersidangan juga merupakan pendapat hukum yang sangat keliru, padahal semua keterangan yang diberikannya berdasarkan di bawah sumpah, dan pengetahuan saksi sangat berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Bir., dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* yang tidak memberikan penghargaan atas surat bukti P-1 samapi dengan P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, dengan alasan surat-surat bukti tersebut tidak mampu membuktikan ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara milik almarhumah Shafiah Intan atau Nek Intan (nenek Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi), merupakan pendapat hukum yang sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali. Padahal berdasarkan fakta persidangan, dari surat bukti P-1 dengan tegas menerangkan tanah terperkara sebagai tanah almarhumah Shafiah Intan atau Nek Intan, yang didukung dengan surat bukti P-2, P-3 serta didukung dengan keterangan para saksi, selain itu surat bukti P-1 telah dikeluarkan oleh Pejabat Gampong tempat 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara, setelah dilakukannya musyawarah selama 2 (dua) kali berturut-turut guna membahas mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara, maka demi hukum telah nyata tanah sawah terperkara merupakan tanah almarhumah Shafiah Intan atau Nek Intan. Oleh karena

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016 Register Nomor 03/Pdt.G/ 2016/PN Bir., dengan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memberikan penghargaan terhadap surat bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I merupakan kekeliruan penerapan hukum yang sangat besar, yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* cacat secara formil. Dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dapat dipandang kurang memiliki *sense of juris* untuk menalar substansi perkara *a quo*, memaksakan diri dengan menghargai bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, mengakibatkan upaya pembiaran terjadinya ketidakadilan hukum dalam perkara ini. Padahal kalau mau jujur, maka dari bukti T-1 dan T-2 sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan tanah terperkara milik Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I, disebabkan ke dua surat bukti tersebut sangat kabur, isi dari ke 2 (dua) surat bukti tersebut sama sekali tidak menjelaskan batas-batas tanah yang disengketakan, bagaimana mungkin mengarahkan kedua surat bukti tersebut kepada pembuktian ke 2 (dua) bidang tanah sawah terperkara. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 135/PDT/2016/PT BNA., tanggal 12 Januari 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 September 2016, Nomor 3/ Pdt.G/2016/PN Bir., dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kelalaiannya

putusan yang kelalaiannya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak cukup kuat untuk mendukung dalil gugatannya bahwa 2 (dua) bidang sawah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Sulaiman bin Tufi, sehingga hak Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan memanipulasi keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap pendapat-pendapat di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti tidak satupun bukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sah dan kuat mendukung dalil gugatannya;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah gugatan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Para ahli waris SULAIMAN bin TUFI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. Ahli waris almarhum Sulaiman Bin Tufi dari isteri pertama (almarhumah Salami): 1. YUSNIDAR binti SULAIMAN, II. Ahli waris almarhum Sulaiman bin Tufi dari isteri kedua (almarhumah Khatijah Binti Basyah): 2. Drs. AMIRUDDIN, M.Pd., bin SULAIMAN, 3. MARYATI binti SULAIMAN, 4. ASNIAR binti SULAIMAN, III. Ahli waris almarhum Hasan Bin Tufi dari isteri pertama (almarhumah Rahmah): 5. HANIFAH binti HASAN, IV. Ahli waris almarhum Hasan Bin Tufi dari isteri kedua (almarhumah Hafsah): 6. HUSNI bin HASAN, V. Ahli waris almarhum Hasan Bin Tufi dari isteri ketiga (almarhumah Juwairiah): 7. JUNAIDI bin HASAN, 8. KHADIJAH binti HASAN, 9. SYAMSUDDIN bin HASAN, 10. MARZUKI RAMLI bin HASAN, 11. M. NUR bin HASAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001